



**P U T U S A N**

**No. 2524 K / PID.SUS / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H     A G U N G**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AL KHELAIW ALI ABDULLAH A**  
**alias ALI ;**  
tempat lahir : Ar Raiss ;  
umur / tanggal : 54 tahun / 23 Pebruari 1955 ;  
lahir  
jenis kelamin : Laki- laki ;  
Kebangsaan : Saudi Arabia ;  
tempat tinggal : Di Indonesia : Cirendang RT.  
16 / RW. 06, Kecamatan  
Kuningan, Kabupaten Kuningan,  
Jawa Barat ;  
Di Saudi Arabia : Hy Mug Hara  
Zab, Ryaddh, Saudi Arabia ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pensiunan Guru ;

**Termohon Kasasi / Terdakwa berada**

**di dalam tahanan :**

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 18 Desember 2009 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2009 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2010 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 09 Maret 2010 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi I, sejak tanggal 09 Mei 2010 sampai dengan 07 Juni 2010 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi II, sejak tanggal 08 Juni 2010 sampai dengan 07 Juli 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 01 Juli 2010 sampai dengan tanggal 30 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Juli 2010 sampai dengan 28 September 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1723 / 2010 / S.849.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 10 Nopember 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1724 / 2010 / S.849.Tah.Sus / PP / 2010 / MA tanggal 10 Nopember 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2010 ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A. alias Ali, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar akhir Nopember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2008 sampai dengan 14 Agustus 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Klinik Thibun Nabawi Al Iman, Jalan Pajajaran No. 43 B Bogor, di Perumahan Telaga Kahuripan Gugus Candraloka CC - 3 / 10 RT. 005 / RW. 010, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang - Bogor, di Pasar Cibingbin Kuningan Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 018 / KMA / SK / I / 2010

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Januari 2010, Memutuskan menetapkan :  
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang  
Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk  
memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa : Al  
Khelaiw Ali Abdullah A. alias Ali, di mana Pengadilan  
Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan  
mengadili perkara ini, dengan sengaja memberikan bantuan  
atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme,  
dengan memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau  
harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana  
terorisme, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A. alias Ali, pertama kali datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan Visa Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas nama : Al Khelaiw Ali Abdullah A Alias Ali dan Visa on Arrival di Bandara Soekarno Hatta yang berlaku hanya untuk satu bulan saja, pada saat itu dijemput oleh Ali Irfan (WNI) kemudian menginap di Hotel Alia Matraman Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu dengan Abu Hamzah alias Muhamad Ulil Albab dan menginap di Hotel Padang 1 (satu) hari, kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan kembali ke Jakarta dijemput oleh Ulil Albab di Bandara Soekarno Hatta yang ditemani oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan), kemudian menginap di rumahnya di Telaga Kahuripan Parung. Selanjutnya dengan bantuan saksi Firman, Terdakwa tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Bogor selama 3 (tiga) minggu, yang dikontrakkan oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan).

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Nopember 2008 di Perumahan Telaga Kahuripan Gugus, Chandra Loka CC3 / 10 RT. 05 / RW. 10, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang Bogor, Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali bersama-sama dengan Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) dan Dani Dwi Permana (pelaku bom bunuh diri pada peristiwa peledakan bom Marriot) bersama-sama melaksanakan Sholat led di Masjid Raya Telaga Kahuripan.
- Pada sekitar akhir bulan Nopember 2008, Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali diperkenalkan dengan saksi Firman Kurniawan alias Yusuf selaku pemilik Klinik Thibun Nabawi Al Iman oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) di Klinik Thibun Nabawi Al Iman di Jalan Pajajaran No. 43 B Bogor, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk menginvestasikan uangnya di Klinik Thibun Nabawi Al Iman milik saksi Firman Kurniawan senilai 30.000 US \$, untuk meyakinkan saksi Firman Kurniawan Terdakwa memperlihatkan uang tunai pecahan 100 US \$ yang digulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.
- Bahwa selajutnya pada tanggal 21 Desember 2008 untuk yang kedua kalinya Terdakwa datang ke Indonesia, yang mana Terdakwa masuk melalui Malaysia dengan mempergunakan Passport dan Visa Budaya yang disponsori oleh Saefudin Zuhri yang berlaku untuk tinggal di Indonesia selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2008 atau Januari 2009 Terdakwa diperkenalkan dengan saksi Iwan Herdiyansyah alias Iwan selaku pemilik toko mainan di Pasar Cibingbin Kuningan oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan), kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk membeli toko mainan milik saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tunai, namun saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan menolaknya dan menyarankan kepada Terdakwa untuk membuka usaha lain saja, yaitu membuka warnet sambil jual - beli komputer, kemudian Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) menyatakan uang tunai senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat digunakan untuk usaha apa, dan dijawab oleh saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan bahwa modal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut baru cukup untuk sewa counter saja, kemudian saksi menyarankan untuk membuka Warnet sambil jual beli komputer yang diperkirakan membutuhkan modal minimal Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan omset / pendapatan kotor sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya.

- Bulan sekitar bulan Pebruari 2009, Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) menghubungi saksi Amir Abdilah alias Jali untuk menjemput Terdakwa di stasiun Cirebon kemudian mengantarkan ke daerah Cibingbing - Kuningan, setibanya di Kuningan keesokan harinya Terdakwa minta diantarkan ke Jalan Sangkan Urip Kuningan dan kemudian Terdakwa menginap di salah satu Hotel.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) datang kembali ke Pasar Cibingbing dengan mengendarai



mobil Daihatsu warna hitam yang disopiri oleh Amir Abdilah alias Awan alias Fery alias Ahmad Fery Ramdhani (Terdakwa dalam perkara terpisah), bertemu dengan saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan, yang bertindak sebagai perantara sekaligus saksi adalah Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) dan saksi Amir Abdillah alias Jali.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BNI Kuningan milik saksi Enjun Junari mertua laki-laki dari saksi Iwan Herdiansyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 15 Desember 2008, selanjutnya beberapa hari kemudian mentransfer kembali sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 24 Desember 2008, dan terakhir mentransfer kembali sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) tertanggal 05 Januari 2009 sehingga seluruh jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan adalah sebesar Rp 45.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan telah ditarik tunai oleh saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan melalui ATM yang di antara lain terdapat uang yang akan diserahkan kepada Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) secara bertahap :

1. Pada tanggal 06 Januari 2009 sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disetorkan ke Rekening BCA dengan No. Rekening : 4212438557 atas nama Saefudin Zuhri.
2. Satu bulan kemudian sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung oleh saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan kepada Saefudin Zuhri.



3. Sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu) yang diserahkan langsung oleh saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan kepada Amir Abdilah untuk diserahkan kepada Saefudin Zuhri.
4. Sekitar bulan April 2009 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang diberikan langsung oleh Iwan Herdiansyah alias Iwan kepada untuk diserahkan kepada Saefudin Zuhri.

- Bahwa setelah mendapatkan uang dari Terdakwa tersebut, pada sekitar bulan Mei 2009 di Hotel Santi Jalan Sangkan Urip Kuningan Jawa Barat di kamar No. 15, Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan), Ibrahim alias Bo'im (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Temanggung, Jawa Tengah), Noordin M Top (almarhum) dan Dani Dwi Permana (almarhum - pelaku bom bunuh diri peristiwa peledakan bom Hotel JW. Marriot), mengadakan rapat dan dalam rapat tersebut disepakati akan diadakan penyerangan di Hotel JW. Marriot dan Dani Dwi Permana bersedia menjadi Bomber atau Eksekutor dalam penyerangan di Hotel JW. Marriot, dalam rapat tersebut juga diputuskan bahwa tugas saksi Amir adalah untuk menjemput Noordin M Top di Ajibarang Cirebon dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios B 8442 MQ warna hitam metalik bersama dengan Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan), selain itu Ibrohim menjelaskan teknik atau cara memasukkan bom ke dalam Hotel JW. Marriot dengan penyamaran dengan menggunakan busa atau spon, yang biasanya digunakan oleh Floris untuk merangkai / menyusun / menata bunga dengan ukuran panjang 100 cm x tinggi 60 cm x lebar 40 cm, busa / spon dibuat lubang pada bagian tengahnya untuk menempatkan bom yang akan dimasukkan ke Hotel yang



menjadi target peledakan. Selanjutnya selesai rapat saksi Amir mengantarkan Noordin M Top dan Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) ke daerah Pekalongan dan selama dalam perjalanan Noordin M Top menceritakan tentang Fatwa Osama bin Laden yang menyatakan "kita harus menyerang Amerika dan sekutunya, tidak ada sipil, setiap orang Amerika harus diserang atas perlakuan orang Amerika terhadap orang Islam". Selanjutnya Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) mengatakan kepada saksi untuk menunggu rencana selanjutnya.

- Bahwa dalam kegiatan peledakan bom di Hotel JW. Marriot dan Hotel Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009, dilakukan pembagian tugas, yaitu :
  1. Nordin M Top sebagai pimpinan kelompok yang mengatur seluruh rencana peledakan yang akan dilakukan oleh kelompok khususnya menyiapkan orang yang akan membuat bom rakitan yang diperlukan untuk dilakukannya peledakan ;
  2. Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) sebagai kordinator lapangan pelaksana atas rencana peledakan bom terhadap Hotel JW. Marriot dan Ritz Carlton Mega Kuningan, meliputi : melakukan pembagian tugas atas anggota kelompok ; perekrutan / penyiapan calon Amaliah (bomber) survey atas sasaran ; memastikan orang / pihak yang akan membantu memasukkan bom ke dalam sasaran ; menunjuk / memerintahkan orang yang akan mengantar / menjemput / menyembunyikan anggota kelompok sebelum dan sesudah peledakan bom termasuk orang yang mencari / menyiapkan





- rumah / penampungan / persembunyian (save house) ;  
mengatur cara bersembunyi atau melarikan diri ;
3. Dayat dan Tono adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab atas kesiapan atas bom rakitan yang akan diledakkan, termasuk menjelaskan cara-cara meledakkannya kesasaran, kepada calon Amaliah (bomber) ;
  4. Ibrohim alias Bo'im alias Mansyur adalah orang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengatur cara memasukkan bom rakitan ke sasaran (Hotel) agar tidak terpantau oleh pengawas dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Security Hotel, karena kebetulan karyawan Floris yang sudah bisa keluar masuk di kedua Hotel yang menjadi sasaran tersebut ;
  5. Amir Abdilah alias Jali alias Awan alias Fery alias Ahmad Fery Ramdhani ditugaskan oleh Saefudin Zuhri sebagai yang akan mengantar / menjemput / menyembunyikan anggota kelompok sebelum dan sesudah peledakan bom termasuk dalam orang yang mencari / menyiapkan rumah penampungan / persembunyian (save house) ;
  6. Dani Dwi Permana dan Nana Ikhwan Maulana sebagai orang yang ditugaskan untuk membawa bom rakitan dan meledakkan ke sasaran dengan cara melaksanakan bom bunuh diri (Amaliah) tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2009 saksi Amir Abdilah alias Jali alias Awan alias Fery alias Ahmad Fery Ramdhani (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menjemput Ibrahim alias Bo'im (almarhum) dan Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semangi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) dan pada keesokan paginya di hari pelaksanaan eksekusi peledakan, yaitu tertanggal 17 Juli 2009 Nana Ikhwan Maulana alias Nana Supriatna alias Heri (almarhum) bertugas sebagai bomber di Hotel Ritz



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carlton, Dani Dwi Permana alias Iqbal alias Nur Sabit (almarhum) bertugas sebagai bomber di Hotel JW. Marriot, sedangkan Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) bertugas sebagai kordinator lapangan.

- Bahwa akibat dari meledaknya bom di Hotel Ritz Carlton dan JW. Marriot, kerugian yang diderita pihak kedua Hotel sebesar Rp 18.500.000.000,- (delapan belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penurunan tingkat hunian mencapai 70 %. Sedangkan korban jiwa / meninggal dunia di Hotel JW. Marriot 8 (delapan) orang dan di Hotel Ritz Carlton 3 (tiga) orang, dan jumlah luka-luka mencapai 36 (tiga puluh enam) orang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A. alias Ali, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Nopember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, di Pasar Cibingbin Kuningan Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 018 / KMA / SK / I / 2010 tertanggal 20 Januari 2010, Memutuskan menetapkan : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Untuk Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Terdakwa : Al Khelaiw Ali Abdullah A. alias Ali, dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



keimigrasian yang diberikan kepadanya, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A. alias Ali, pertama kali datang ke Indonesia pada bulan Nopember 2008 dengan menggunakan Visa Turis dan Passport Saudi Arabia No. G 699287 atas nama : Al Khelaiw Ali Abdullah A Alias Ali dan visa on arrival di Bandara Soekarno Hatta yang berlaku hanya untuk satu bulan saja, dan dijemput oleh Ali Irfan (WNI) menginap di Hotel Alia Matraman Jakarta, selanjutnya Terdakwa pergi ke Padang untuk bertemu dengan Abu Hamzah alias Muhamad Ulil Albab dan menginap di Hotel Padang 1 (satu) hari, kemudian ke Solok selama 3 (tiga) hari dan kembali ke Jakarta dijemput oleh Ulil Albab di Bandara Soekarno Hatta yang ditemani oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan), kemudian Terdakwa diajak menginap oleh Saefudin Zuhri di rumahnya di Telaga Kahuripan Parung, selanjutnya dengan bantuan saksi Firman Terdakwa tinggal di rumah kontrakan di Bogor selama 3 (tiga) minggu.
- Bahwa Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali di Klinik Thibun Nabawi Al Iman di Jalan Pajajaran No. 43 B Bogor, diperkenalkan oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) dengan saksi Firman Kurniawan alias Yusuf, yaitu pemilik Klinik Thibun Nabawi Al Iman, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk investasi di Klinik Thibun Nabawi Al Iman milik saksi Firman Kurniawan senilai 30.000 US \$ (tiga puluh ribu dollar Amerika) dan diperlihatkan uang tunai pecahan 100 US \$ (seratus dollar Amerika) yang digulung- gulung kecil lebih dari 10 (sepuluh) lembar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan Terdakwa yang kedua kali ke Indonesia pada tanggal 21 Desember 2008, Terdakwa masuk dari Malaysia dengan mempergunakan Passport dan Visa Budaya yang disponsori oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) yang berlaku untuk tinggal di Indonesia selama 6 (enam) bulan.
- Pada sekitar bulan Desember 2008 atau Januari 2009, setelah Terdakwa melihat toko mainan milik saksi Iwan di Pasar Cibingbin Kuningan, Terdakwa diperkenalkan oleh Syaifudin Zuhri (almarhum / meninggal pada saat kontak senjata dengan Polri Anti Terror di Jatiasih Bekasi) dengan saksi Iwan Herdiansyah alias Iwan seorang pedagang mainan anak-anak, kemudian Terdakwa menyatakan keinginannya untuk investasi dan bermaksud membeli toko mainan milik seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tunai, namun saksi menolaknya dan menyarankan untuk membuka usaha lainnya saja, yaitu membuka warnet sambil jual - beli komputer. kemudian Saefudin Zuhri menyatakan uang tunai senilai Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dapat digunakan untuk usaha apa, dan dijawab oleh saksi Iwan Herdiansyah "bahwa modal Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tersebut baru cukup untuk sewa counter saja, kemudian saksi menyarankan untuk membuka Warnet sambil jual beli komputer yang diperkirakan membutuhkan modal minimal Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan omset kotor sekitar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya.
- Bahwa sekitar dua minggu kemudian, Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) bersama Terdakwa datang kembali ke Pasar Cibingbin dengan mengendarai mobil Daihatsu warna hitam yang

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disopiri oleh saksi Amir Abdilah alias Jali alias Awan alias Fery alias Ahmad Fery Ramdhani (Terdakwa dalam perkara lain / displitsing), sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan pembagian keuntungan 50 % dari keuntungan bersih yang akan diperoleh, dan sebagai perantara sekaligus saksi adalah Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) dan Amir Abdillah, kemudian sepuluh hari setelah tanda tangan kontrak tersebut Terdakwa mentransfer uang ke Rekening BNI Kuningan milik saksi Enjun Junari mertua laki dari saksi Iwan Herdiansyah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 15 Desember 2008 selanjutnya beberapa hari kemudian kembali mentransfer Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 24 Desember 2008 dan terakhir mentransfer sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta) pada tanggal 05 Januari 2009 sehingga seluruh modal yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Iwan adalah sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) dan telah ditarik tunai melalui ATM oleh saksi Iwan. Sedangkan Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) mendapat komisi sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang disetor melalui Rekening Bank BCA Kuningan ke Rekening atas nama Saefudin Zuhri di BCA Parung, dan komisi yang secara tunai diberikan oleh Iwan kepada Saefudin Zuhri, yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebulan kemudian, Rp 500.000,- (lima ratus ribu) diberikan melalui Amir Abdilah, dan terakhir sekitar bulan April 2009 diberikan oleh Iwan kepada Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri Densus Anti Terror di Jalan

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan) melalui Amir Abdilah.

- Bahwa Terdakwa melakukan usaha membuka Warnet dan jual-beli computer di Negara Republik Indonesia tidak sesuai dengan Passport dan Visa Budaya dengan disponsori oleh Saefudin Zuhri, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk masuk dan tinggal di Wilayah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian.

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juni 2010 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdulah A alias Ali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 13 huruf a Perpu RI No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo Pasal 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, dan Menyalahgunakan izin keimigrasian yang diberikan, sebagaimana dakwaan Kedua Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1991, tentang Keimigrasian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Akta Perjanjian Musyarah tertanggal 22 Desember 2008 antara Terdakwa dengan Iwan Herdiansyah tentang Usaha Warnet ;
  - ATM BCA No. 6019001 ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

- 2 Unit CPU dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 190 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt Sel tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama ;
3. Menyatakan Terdakwa Al Khelaiw Ali Abdullah A alias Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan ijin Keimigrasian ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Akta Perjanjian Musyarah tertanggal 22 Desember 2008 antara Terdakwa dengan Iwan Herdiansyah tentang Usaha Warnet ;
2. ATM BCA No. 6019001 ;
3. Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara
  - 2 Unit CPU : digunakan untuk perkara lain ;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 228 / PID / 2010 / PT.DKI. tanggal 08 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, No. 190 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel, tanggal 28 Juni 2010 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 45 / Akta.Pid / 2010 / PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010





Memperhatikan memori kasasi bertanggal 29 Oktober 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2010 ;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 06 Oktober 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Oktober 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

Bahwa *judex facti* telah salah dalam mempertimbangkan dakwaan Pertama atas nama Terdakwa Al Kheilaw Ali Abdullah alias Ali melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang sehingga *judex facti* membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut karena berdasarkan fakta persidangan, *judex facti* telah mengabaikan dasar pertimbangan pada Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum, di mana dalam putusan *judex facti* lebih menitikberatkan kepada alat bukti keterangan Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta alat bukti petunjuk dalam perkara ini sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengenal Saefudin Zuhri di Bandara Soekarno Hatta dan menjadi sponsor bagi diri Terdakwa saat melakukan perpanjangan paspor selama 2 (dua) bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Iwan Herdiansyah memberikan uang sebesar 4 % dari uangnya sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) kepada Saefudin Zuhri sebagai jasa perantara sebagaimana tertulis dalam Akta Perjanjian Musyarah dalam Bahasa Indonesia sementara dalam Akta Musyarah dalam berbahasa Arab yang ditandatangani tidak menyebutkan succes fee untuk Saefudin Zuhri.
- Bahwa Saefudin Zuhri tidak pernah menceritakan kegiatannya tentang Terorisme.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika mengetahui ada Terorisme di Indonesia, maka Terdakwa tidak akan datang ke Indonesia.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang pemberian uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Iwan kepada Amir Abdullah.

Dengan pertimbangan-pertimbangan di atas judex facti menyatakan bahwa Terdakwa Al Kheilaw Ali Abdullah alias Ali tidak terbukti melanggar Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dikarenakan unsur ke 2 (dua), yaitu "Sengaja" tidak terpenuhi sehingga membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pertama tersebut.

Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Iwan Herdiansyah yang kembali diperiksa di persidangan pasca pemeriksaan Terdakwa hanya untuk menggali kebenaran apa menyebabkan 2 (dua) buah Akta Musyarah dalam 2 (dua) bahasa Arab baik Indonesia maupun Arab bisa berbeda saat itu saksi Iwan Herdiansyah menerangkan bahwa perbedaan antara ke dua Akta Musyarah di mana dalam bahasa Indonesia yang menyebutkan adanya fee sebesar 4 %

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari uang Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) sementara dalam Musyarah berbahasa Arab tidak dicantumkan diktum tersebut secara faktual atas pengetahuan dan seizin dari Terdakwa Al Kheilaw Ali Abdullah alias Ali. Perbedaan itu terjadi hanya karena Akta Musyarah dalam bahasa Arab tidak sempat diganti saja redaksionalnya dan Terdakwa membenarkan keterangan tersebut.

Sementara itu keterangan saksi / Ahli Nasir Abbas sebagai mantan Ketua WaMantiqi III Jamiatul Al - Islamiyah (JI) yang menerangkan bahwa Anggota Jamiatul Al - Islamiyah (JI) tidak seorangpun yang berkewarganegaraan Mesir atau Saudi Arabia namun hubungan kerjasama antara Jamiatul Al - Islamiyah (JI) dengan Luar Negeri pernah terjadi saat Hambali mendapatkan bantuan dalam aksi Bom Bali tahun 2000 dari Osama bin Laden. Saksi Ahli juga menjelaskan pula bahwa secara kelompok mereka menerapkan jaring sel yang terputus, yaitu menerapkan suatu pola yang dalam kelompok tersebut tidak boleh saling mengenal dan tidak diperkenankan bagi anggota kelompok tersebut untuk saling bertanya apa peran anggota lainnya dalam kegiatan Amaliyah (operasi) yang akan atau telah mereka lakukan. Keterangan lain yang diberikan saksi, yaitu bahwa gerakan yang mereka lakukan tersebut merupakan gerakan rahasia atau yang biasa disebut Tanzim Sirri, sehingga antar satu kelompok kecil di antara mereka dimungkinkan untuk tidak saling mengenal.

Bahwa judex facti juga tidak mempertimbangkan dan menggali alat bukti petunjuk dari fakta persidangan seperti Terdakwa Khelaiw Ali dari Arab Saudi datang ke Indonesia dengan sponsor dari Saefudin Zuhri dan sebelumnya Terdakwa sewaktu menetap di rumah Syahrir sering mengikuti pengajian bersama-sama dan beberapa kali bermalam di rumah Saefudin Zuhri di Bumi Kahuripan Parung sebagaimana diterangkan saksi Amir Abdillah, Iwan Herdiansyah, Nur Jamaludin, Revie Acheba, kehadiran Terdakwa di tengah kehidupan para pelaku teror baik saat keseharian maupun saat berusaha membuka bisnis di Indonesia via Amir Abdillah dan Saefudin Zuhri

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



untuk membuka warnet merupakan fakta tak terbantahkan bahwa antara Terdakwa dan para pelaku pemboman Hotel JW. Marriot dan Ritz Chalton memiliki kedekatan serta kesamaan kehendak dan pengetahuan atas diri Saefudin Zuhri yang dikenal Terdakwa sejak pertama kali di Indonesia bahkan menjadi sponsor bagi Terdakwa datang ke tanah air dan fakta lain yang menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan melakukan pembantuan keuangan kepada Saefudin Zuhri selaku otak pemboman Hotel JW. Marriot dan Ritz Chalton adalah masalah izin masuk dan tinggal di Indonesia yang hanya menggunakan Visa Kunjungan Budaya atau turis saja sebagaimana diterangkan saksi LK. Irademor Greg, SH., jika memang Terdakwa ingin melakukan suatu usaha tentunya Terdakwa menyadari bahwa ia harus menggunakan Visa Bisnis dan bukan Visa Turis, dan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa kedatangan Terdakwa ke Indonesia sponsornya adalah Saefudin Zuhri.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena *judex facti* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu :

1. Bahwa Terdakwa datang ke Indonesia pada Nopember tahun 2008 dengan Visa Turis, dan dalam waktu singkat Terdakwa kenal dengan Saefudin Zuhri (Teroris) dan bergaul, menginap dan kemudian dicarikan rumah kontrakan oleh Saefudin Zuhri tersebut ;
  - Terdakwa juga kenal Dani Dwi Permana (bom Hotel Marriot) dan akrab ;
  - Bahwa Terdakwa selama 1 (satu) bulan ini bergaul selalu dengan orang-orang yang kemudian dikenal sebagai Teroris ;
2. Pada Desember 2008 Terdakwa datang lagi ke Indonesia dengan disponsori oleh Saefudin Zuhri (almarhum / telah meninggal dunia akibat kontak senjata dengan Polri

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Densus Anti Terror di Jalan Semanggi I, Kelurahan Cempaka Putih, Ciputat Tangerang Selatan). Bahwa selama kunjungan Terdakwa yang kedua ini, tidak pernah terungkap apa sebenarnya maksud kedatangan Terdakwa ke Indonesia, yang jelas Terdakwa berada dalam lingkungan yang dikenal sebagai Teroris dan Terdakwa beberapa kali mengikuti pengajian dan bermalam di rumah Saefudin Zuhri di Kahuripan Parung. Terdakwa hidup di tengah kehidupan para Teroris dalam keseharian dengan mengikuti kegiatan yang ada, nampak adanya samen spel (kehidupan bersama yang akrab) antara mereka, sehingga ada kesengajaan Terdakwa memberi bantuan keuangan kepada Saefudin Zuhri sebagai otak pemboman Hotel J.W.Marriot dan Ritz Carlton) ;

3. Bahwa Terdakwa ada menyalurkan uang sekitar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan membuka usaha warnet dan dagang komputer bekas namun dalam kenyataannya, uang dari Terdakwa juga mengalir kepada :

- Tanggal 06 Januari 2009 Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Saefudin Zuhri.
- Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada Saefudin Zuhri via Iwan.
- Rp 500.000,- (lima ratus ribu) pada Saefudin Zuhri via Amir Abdilah.
- April 2009 sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui Iwan Herdiansyah kepada Saefudin Zuhri.

4. Bahwa Terdakwa jauh-jauh dari Arab datang ke Indonesia dengan alasan akan menginvestasikan uangnya / berbisnis akan tetapi nyatanya modal bisnis Terdakwa hanya Rp 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) adalah alasan yang sangat ganjil, apalagi Terdakwa masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa Turis, yang seharusnya apabila benar ia akan menanamkan modal dengan berbisnis di

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



Indonesia dari Arab Saudi tentu Terdakwa menggunakan Visa Bisnis ;

5. Bahwa kedatangan Terdakwa ke Indonesia dengan sejumlah uang tertentu adalah tidak jelas untuk apa, tetapi faktanya Terdakwa hidup / berada di tengah-tengah manusia yang kita kenal kemudian sebagai Teroris yang disergap / ditembak mati oleh Densus 88, apalagi jelas ada uang yang beredar yang berasal dari Terdakwa ;
6. Perbuatan Terdakwa memberi bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana Terorisme dengan memberikan atau meminjamkan uang dan menyalahgunakan Ijin Keimigrasian sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana dalam dakwaan Pertama dan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Anggota Majelis, yaitu Hakim Agung Dr. Salman Luthan, SH.MH. menyatakan pendapat yang berbeda (dissenting opinion), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan ;

Menimbang, bahwa Dr. Salman Luthan berpendapat bahwa permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum harus ditolak dengan alasan bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukum dan putusan judex facti telah dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, yaitu :

1. Bahwa tidak terdapat cukup bukti Terdakwa melakukan pembantuan terhadap Saefudin Zuhri dalam kegiatan pengeboman Hotel J.W.Marriot yang dilakukan oleh Dani Permana ;

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa terbukti menyalahgunakan ijin keimigrasian, karena Terdakwa yang masuk ke Indonesia dengan menggunakan Visa Turis tetapi ternyata melakukan praktek bisnis di Indonesia ;
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi bahwa iudex facti tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Alat bukti petunjuk, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat diantara Majelis Hakim tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Majelis setelah bermusyawarah telah mengambil putusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan terciptanya perdamaian dunia Internasional dan Nasional khususnya di Indonesia ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan nama baik Indonesia di dunia Internasional dan berakibat pada menurunnya

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan Negara karena kurangnya rasa aman dan nyaman untuk berinvestasi dan kunjungan pariwisata ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 228 / PID / 2010 / PT.DKI. tanggal 08 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 190 / Pid. B / 2010 / PN. Jkt. Sel tanggal 28 Juni 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :  
**JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 228 / PID / 2010 / PT.DKI. tanggal 08 September 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 190 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt Sel tanggal 28 Juni 2010 ;

## M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa AL KHELAIW ALI ABDULLAH A alias ALI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBERIKAN BANTUAN ATAU KEMUDAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**

Hal. 24 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TERORISME DENGAN MEMBERI ATAU MEMINJAMKAN UANG DAN MENYALAHGUNAKAN IZIN KEIMIGRASIAN YANG DIBERIKAN”,

sebagaimana dakwaan Pertama dan Kedua ;

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun ;
- Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - Akta Perjanjian Musyarah tertanggal 22 Desember 2008 antara Terdakwa dengan Iwan Herdiansyah tentang Usaha Warnet ;
  - ATM BCA No. 6019001 ;
  - Formulir Pengiriman BNI tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Formulir Pengiriman BNI tanggal 24 Desember 2008 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
  - Formulir Pengiriman BNI tanggal 05 Januari 2009 sebesar Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) ;
- Tetap terlampir dalam Berkas Perkara
  - 2 Unit CPU dirampas untuk Negara.
- Membebaskan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 12 Januari 2011** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH. MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 25 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**u a,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH. MH.**

**Zaharuddin Utama, SH.MM.**

ttd./ **R. Imam Harjadi, SH.MH.**

**K e t**

ttd./ **H. M.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./ **Ny. Murganda Sitompul,**

**SH.**

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Sunaryo, SH, MH.)**

**NIP.040 044 338**

Hal. 26 dari 20 hal. Put. No. 2524  
K/PID.SUS/2010